

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASSAR

MAKASSAR

Telp: -Hotline : Fax: -Email: -

PERSETUJUAN KEGIATAN PEMUATAN BARANG BERBAHAYA

NOMOR: SL010.IDMAK.1223.000260

Berdasarkan

: Surat Permohonan PT. SAMUDERA HALUAN SENTOSA, Nomor : SPD.L.IDMAK.2312.000271, Tanggal 30 Dec 2023,

Perihal MUAT barang berbahaya di : MAKASSAR

Memperhatikan: Hasil verifikasi terhadan persyaratan permohonan PT. SAMUDERA HALUAN SENTOSA, surat Kanal dan dokumen yang

diterima, didapat keterangan sebagai berikut:

: BIRA - Nama Kapal : ID/ - Bendera/Call Sign : 299 Ukuran Kapal Jumlah ABK

: PT. Samudera Haluan Sentosa / Pemilik/pencharter Kapal

Agen Kanal · PT SAMIDERA HALIJAN SENTOSA

: Makassar Pelabuhan Asal

- Pengirim kargo (shipper) : PT. Samudera Haluan Sentosa : PT. Samudera Haluan Sentosa - Penerima kargo (consignee)

: 31 Dec 2023 Tanggal tiba di Pelabuhan Pelabuhan Asal : Makassar

: Fuel oil (No. 1, 2, 4, 5, or 6) Nama Kargo

- Jumlah Kargo : 200 Ton WILLIAT Reneana kegiatan

Mengingat

: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);

2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan dan Pengangkutan Barang

Berbahaya di l'elabuhan.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN:

Kepada

: Kapai BIRA

Untuk

: Melakukan Kegiatan Penanganan MUAT Barang Berbahaya Fuel oil (No. 1, 2, 4, 5, or 6) / Klas 3

Pelaksanaan kegiatan MUAT barang berbahaya agar sesuai dengan petunjuk penanganan barang berbahaya yang terdapat di dalam IMDG Code beserta perubahannya.

Akibat hukum baik perdata maupun pidana dari suatu kegiatan Bongkar/Muat* barang berbahaya menjadi tanggung jawab yang melakukan kegiatan. Persetujuan kegiatan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan sampai dengan tanggal 01 Jan 2024



DIKELUARKAN DI PADA TANGGAL

MAKASSAR

30 DEC 2023

A.N. KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASSAR KEPALA BIDANG PENGAWASAN DAN PENINDAKAN

Tembusan

- 1. Direktur Jenderal Perhuhungan Laut;
- 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- 3. Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai.